

DOKUMEN 1 KTSP

**KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
SMP TAHFIDH MA'HAD YASIN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



DISUSUN OLEH:

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIDH
MA'HAD YASIN
TAHUN 2020**



LEMBAR PENGESAHAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini telah diteliti dan disahkan penggunaannya pada tanggal 13 Juli 2020 dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMP TAHFIDH MA'HAD YASIN.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Kudus



**TIM PENYUSUN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
SMP TAHFIDH MA'HAD YASIN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Muhammad Agus Nafi, S.Ag., M.Pd.I.	Penasehat
2.	Muhamad Mas'ud, S.Pd.I., M.Pd.	Penanggung Jawab
3.	H. Muhammad Anif, S.T., M.Eng.	Ketua
4.	Putri Rahmawati Pratiwi, S.S.	Anggota
5.	Nadya Aruma Putri, S.Si.	Anggota
6.	Fitriyaningsih, S.Pd., M.Pd.	Anggota
7.	Muhammad Syaifudin Fuad, S.Pd.I.	Anggota

Kudus, 6 Juli 2020

Kepala SMP Tahfidh Ma'had Yasin



Muhamad Mas'ud, S.Pd.I., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen 1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Dokumen 1 KTSP) pada SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

Dokumen 1 KTSP SMP Tahfidh Ma'had Yasin ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai dasar, arah dan pedoman pengembangan pembelajaran di SMP Tahfidh Ma'had Yasin sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditentukan.

Terima kasih kami sampaikan atas dukungan pemikiran dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan data, informasi yang terkait dalam penyusunan kurikulum ini, khususnya:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus beserta segenap jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
2. Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kudus;
3. Komite SMP Tahfidh Ma'had Yasin;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

Semoga Allah SWT memberikan Taufiq dan Hidayah kepada kita semua yang senantiasa bekerja keras untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kompetensi lulusan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berilmu berwawasan luas, cakap, kreatif, mandiri, peduli pada sesama dan lingkungan serta menjadi manusia yang bertanggungjawab.

Kami menyadari bahwa kurikulum ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan kurikulum di SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

Kudus, 6 Juli 2020

Kepala SMP Tahfidh Ma'had Yasin



Muhamad Mas'ud, S.Pd.I., M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN KURIKULUM	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Visi Sekolah	5
C. Misi Sekolah	6
D. Tujuan Sekolah	6
BAB II KERANGKA DASAR KURIKULUM	
A. Landasan Filosofis	8
B. Landasan Sosiologis	10
C. Landasan Psikopedagogis	10
D. Landasan Teoritis	11
E. Landasan Yuridis	11
BAB III STRUKTUR KURIKULUM	
A. Kompetensi Inti	15
B. Mata Pelajaran	16
C. Muatan Pembelajaran	18
1. Muatan Pembelajaran Tingkat Nasional	18
2. Muatan Pembelajaran Tingkat Lokal	19
3. Muatan Pembelajaran Kekhasan Tingkat Satuan Pendidikan	21
4. Buku Sumber Pembelajaran	22
5. Pengembangan Diri	23
a. Kegiatan Ekstrakurikuler	23
b. Bimbingan Konseling	25
6. Pembelajaran Pesantren	31
D. Kompetensi Dasar	32
BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	
A. Model dan Strategi Pembelajaran	33
B. Pengaturan Beban Belajar	34
C. Pola Umum Kalender Pendidikan	35
D. Mutasi Peserta Didik	39
BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN	
A. Penilaian	43
B. Kriteria Ketuntasan Minimal	48
C. Kriteria Kenaikan Kelas	52
D. Program Remedial dan Pengayaan	53
E. Kelulusan	55

BAB VI PENUTUP

57

LAMPIRAN

1. Kompetensi Dasar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	L - 1
2. Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ...	L - 10
3. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia	L - 16
4. Kompetensi Dasar Matematika	L - 25
5. Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam	L - 31
6. Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial	L - 37
7. Kompetensi Dasar Bahasa Inggris	L - 43
8. Kompetensi Dasar Seni Budaya	L - 54
9. Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan .	L - 66
10. Kompetensi Dasar Prakarya	L - 72
11. Kompetensi Dasar Informatika	L - 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kompetensi Inti	15
Tabel 2. Struktur Kurikulum dan Alokasi Waktu Mata Pelajaran	16
Tabel 3. Buku Sumber Muatan Pembelajaran	22
Tabel 4. Jenis Ekstrakurikuler	25
Tabel 5. Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler	25
Tabel 6. Jadwal Pembelajaran Pesantren	31
Tabel 7. Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka	35
Tabel 8. Contoh Jadwal Kegiatan Tatap Muka	35
Tabel 9. Pola Perhitungan Pekan Efektif Belajar Semester Gasal	36
Tabel 10. Pola Perhitungan Pekan Efektif Belajar Semester Genap	37
Tabel 11. Jenis Penggunaan Pekan Efektif Belajar	37
Tabel 12. Jenis Libur Hari Besar	38
Tabel 13. Perhitungan Umum Hari Efektif Sekolah	39
Tabel 14. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Sikap	45
Tabel 15. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Pengetahuan	45
Tabel 16. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Keterampilan	45
Tabel 17. Teknik Penilaian sesuai Kurikulum 2013	47
Tabel 18. Kriteria dan Skala Penilaian berdasarkan Aspek yang Dianalisis .	51
Tabel 19. Kriteria Ketuntasan Minimal	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada Pasal 36 ayat (1) UU 20/2003 disebutkan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (PP 32/2013) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (PP 13/2015) mengamanatkan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Dokumen Kurikulum

merupakan perangkat operasional untuk memfasilitasi pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian Kurikulum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 (Permendikbud 58/2014) tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 (Permendikbud 35/2018) menetapkan bahwa Kurikulum pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Kurikulum 2013).

Kurikulum 2013 terdiri atas Kerangka Dasar Kurikulum, Struktur Kurikulum, Silabus, dan Pedoman Mata Pelajaran. Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Silabus Kurikulum 2013 dikelompokkan atas silabus mata pelajaran umum Kelompok A (yang dikembangkan oleh Pemerintah) dan silabus mata pelajaran umum Kelompok B (dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh Pemerintah Daerah). Silabus digunakan oleh pendidik sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pedoman Mata Pelajaran merupakan profil utuh mata pelajaran yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang budaya sekolah. Pedoman Mata Pelajaran digunakan pendidik untuk memahami secara utuh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013 SMP dan sebagai acuan dalam penyusunan dan penerapan RPP.

Dalam rasional pengembangan kurikulum, Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization (WTO)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* dan *Program for International Student Assessment (PISA)* sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak

Indonesia tidak menggemirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

3. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut.

- a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama.
- b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik–masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya).
- c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui Internet).
- d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains).
- e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim).
- f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia.
- g. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik.
- h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*).
- i. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

4. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut.

- a. Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;
- b. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan (*educational leader*); dan

c. Penguatan sarana dan prasarana manajemen dan proses pembelajaran.

5. Penguatan Materi

Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

Selain itu, Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti kelas yang dirinci dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
5. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
6. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horisontal dan vertikal).

B. VISI SEKOLAH

Menjadi Sekolah Menengah Pertama yang mencetak Generasi Penerus Umat yang Berakhlaq Qur'ani dan Unggul Dalam Prestasi Beraqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah.

C. MISI SEKOLAH

1. Menyelenggarakan pendidikan tahfidh Al Qur'an yang sistematis dan terpadu;

2. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang berorientasi pada kualitas akademik, moral dan sosial dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas;
3. Menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam lembaga pendidikan formal berbasis pesantren yang beraqidah ahlussunnah wal jama'ah;
4. Mengoptimalkan potensi peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi lain untuk mendukung kemajuan lembaga.

D. TUJUAN SEKOLAH

1. Menghasilkan generasi muda Islam yang hafal Al Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan jenjang pendidikan dasar yang berkualitas menuju jenjang pendidikan selanjutnya;
3. Menghasilkan generasi penerus dakwah Islam yang beraqidah ahlussunnah wal jama'ah;
4. Menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni; dan
5. Memiliki kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga lain.

Untuk mencapai tujuan sekolah, strategi yang dikembangkan oleh SMP Tahfidh Ma'had Yasin antara lain:

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang berkualitas dan terpadu;
2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel;
3. Mengadakan dan menyempurnakan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;
4. Meningkatkan dan mempertahankan citra baik lembaga di masyarakat;
5. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan lainnya; dan
6. Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat.

BAB II

KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu

bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).

C. LANDASAN PSIKOPEDAGOGIS

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMP. Oleh karena itu implementasi pendidikan di SMP yang selama ini lebih menekankan pada pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui

berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran otentik. Dengandemikian kurikulum dan pembelajaran selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia, juga mewujudkan proses pembudayaan peserta didik sepanjang hayat.

D. LANDASAN TEORITIS

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

E. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis dalam pengembangan Kurikulum 2013 SMP Tahfidh Ma’had Yasin adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 (UU 17/2005) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP 32/2013), dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (PP 13/2015);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 (Permendikbud 58/2014) tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 (Permendikbud 35/2018);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 (Permendikbud 19/2007) tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 (Permendikbud 61/2014) tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 (Permendikbud 62/2014) tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 (Permendikbud 63/2014) tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 (Permendikbud 79/2014) tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (Permendikbud 111/2014) tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 (Permendikbud 23/2015) tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2015 (Permendikbud 45/2015) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 (Permendikbud 64/2015) tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 (Permendikbud 82/2015) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 (Permendikbud 20/2016) tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 (Permendikbud 21/2016) tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 (Permendikbud 22/2016) tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 (Permendikbud 23/2016) tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 (Permendikbud 24/2016) tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 (Permendikbud 4/2018) tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah; dan

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

A. KOMPETENSI INTI

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMP pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti SMP Tahfidh Ma'had Yasin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kompetensi Inti

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. MATA PELAJARAN

Struktur Kurikulum SMP Tahfidh Ma'had Yasin terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum dan lokal kelompok B, serta mata pelajaran kekhasan pesantren kelompok C, sesuai Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Kurikulum dan Alokasi Waktu Mata Pelajaran

MATA PELAJARAN		WAKTU BELAJAR PER PEKAN		
		KELAS VII	KELAS VIII	KELAS IX
Kelompok A (Umum)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B (Umum dan Lokal)				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya dan Informatika	2	2	2
4.	Muatan Lokal: Bahasa Jawa	1	1	1
Jumlah jam pelajaran per pekan Kelompok A (umum) dan B (Umum)		39	39	39

MATA PELAJARAN		WAKTU BELAJAR PER PEKAN		
		KELAS VII	KELAS VIII	KELAS IX
Kelompok C (Kekhasan)				
1.	Qiroah	2	2	2
2.	Tajwid	2	2	2
3.	Tahfidh	2	2	2
4.	Tafsir dan Hadis	2	2	2
5.	Fiqih	2	2	2
6.	Nahwu Shorof	2	2	2
Jumlah jam pelajaran per pekan Kelompok B (Lokal) dan C (Kekhasan)		12	12	12
Jumlah Seluruh Jam Pelajaran Per Pekan		51	51	51

Mata pelajaran Kelompok A (Umum) dan Kelompok B (Umum) merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat serta berlaku secara nasional. Mata pelajaran Kelompok B (Lokal) merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Mata pelajaran Kelompok C (Kekhasan) merupakan kelompok mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, yaitu SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

Satu jam pelajaran memiliki beban belajar tatap muka dengan durasi 40 (empat puluh) menit. Suatu mata pelajaran dapat memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri dengan durasi paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

SMP Tahfidh Ma'had Yasin juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan terdiri atas: Pendidikan Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Seni Baca Al-Qur'an, Rebana, Kaligrafi, Jurnalistik, Pencak Silat, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mengoptimalkan keunggulan SMP Tahfidh Ma'had Yasin, peserta didik disarankan tinggal di asrama Pondok Pesantren Yasin 2. Di

luar jam belajar SMP, peserta didik yang tinggal di asrama mendapatkan tambahan pembelajaran keagamaan khas pondok pesantren yaitu: Tahfidh (Al-Qur'an dan/atau Kitab Hadis); Pembiasaan ibadah-ibadah sunnah; Latihan *khitobah* (pidato); Pembacaan Yasin dan Tahlil; serta Pembacaan Sholawat.

C. MUATAN PEMBELAJARAN

1. Muatan Pembelajaran Tingkat Nasional

Mata pelajaran Kelompok A (Umum) dan Kelompok B (Umum) merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat serta berlaku secara nasional.

Muatan pembelajaran di SMP yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk *integrated sciences* dan *integrated social studies*. Muatan IPA berasal dari disiplin biologi, fisika, dan kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan program pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam perspektif biologi, fisika, dan kimia. Integrasi berbagai konsep dalam Mata Pelajaran IPA dan IPS menggunakan pendekatan *trans-disciplinarity* di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut

memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi pembelajaran yang kontekstual.

Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, fisika, dan kimia. Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara dihubungkan, yakni pembelajaran dilakukan pada konten bidang tertentu (misalnya fisika), kemudian konten bidang lain yang relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten fisika), pembahasannya dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh (konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem AC (konten kimia).

Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antar ruang, dan waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia beraktivitas, koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi

2. Muatan Pembelajaran Tingkat Lokal

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 37 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 77N PP 32/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa: (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 77P PP 32/2013 juga antara lain dinyatakan bahwa: (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (5) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan

buku panduan guru; dan (6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Substansi muatan lokal ditentukan oleh sekolah, tidak terbatas pada mata pelajaran seni-budaya dan keterampilan, tetapi juga mata pelajaran lainnya, seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga sekolah harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Sekolah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester, atau dua mata pelajaran muatan lokal dalam satu tahun.

Muatan lokal di SMP Tahfidh Ma'had Yasin adalah Bahasa Jawa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424.13242 tanggal 23 Juli 2013 yang intinya menegaskan mata pelajaran Bahasa Jawa adalah Muatan Lokal Wajib di Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan. Sedangkan materi TIK diselenggarakan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sebagai tambahan dari materi mata pelajaran Prakarya dan/atau Informatika. Tujuan muatan lokal antara lain adalah:

- mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis;
- menghargai dan bangga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah Jawa Tengah;
- memahami bahasa Jawa dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;
- menggunakan bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial di lingkungan masyarakat Jawa Tengah;

- menikmati dan memanfaatkan karya sastra Jawa untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan
- menghargai dan membanggakan sastra Jawa sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

3. Muatan Pembelajaran Kekhasan Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam Lampiran I Permendikbud 35/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah disebutkan bahwa Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu. Atas dasar tersebut, SMP Tahfidh Ma'had Yasin memberikan muatan khas berupa mata pelajaran keagamaan meliputi: (1) Qiroah; (2) Tajwid; (3) Tahfidh; (4) Tafsir dan Hadis; (5) Fiqih; dan (6) Nahwu Shorof, dengan masing-masing mata pelajaran memiliki beban belajar 2 (dua) jam pelajaran setiap pekan.

Tujuan diberikannya muatan kekhasan SMP Tahfidh Ma'had Yasin tersebut adalah:

- Menanamkan nilai-nilai ajaran Islam ahlussunnah wal jama'ah;
- Membekali kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- Membekali kemampuan menghafal Al-Qur'an;
- Membekali kemampuan menggali sumber ilmu agama Islam;
- Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa sebagai kearifan dalam bersikap dan bertingkah laku; dan
- Menanamkan ilmu yang dipelajari untuk menghambakan diri kepada Allah Swt.

4. Buku Sumber Pembelajaran

Buku sumber yang dijadikan sebagai acuan utama muatan pembelajaran di SMP Tahfidh Ma'had Yasin ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Buku Sumber Muatan Pembelajaran

No	Mata Pelajaran	Pengarang, Judul Buku, Penerbit, Tahun
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Muhammad Ahsan, S.Ag, M.Kom., dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Lukman Surya Saputra, M.Pd. dan Aa Nurdiaman, S.Pd. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
3	Bahasa Indonesia	Dr. Titik Harsiati, M.Pd., dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas
4	Matematika	Dr. H. Abdur Rahman As'ari, M.Pd, dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
5	Ilmu Pengetahuan Alam	Dr. Wahono Widodo, M.Si., dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	Anwar kurnia, IPS Terpadu, Yudhistira 2016
7	Bahasa Inggris	Siti Wachidah, Ph.D., dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
8	Seni Budaya	Eko Purnomo, dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	Muhajir, Penjasorker, Yudhistira 2016
10	Prakarya	Dewi Sri Handayani Nuswantari, S.Pd., dkk. Penerbit: Pusat Perbukuan Depdiknas 2017
	Informatika	Henry Pandia, Informatika, Erlangga, 2018
11	Bahasa Jawa	Dr (Hc) Sudi yatmana dkk, Padha Bisa Basa Jawa, Yudhistira 2015
12	Qiroah	Nurul Al Quds, Ponpes Yasin
13	Tajwid	Syifaul Zinan, Penerbit Menara Kudus
14	Tahfidh	Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2018
15	Tafsir dan Hadis	Muhammad Agus Nafi, Arbainat, Ponpes Yasin, 1428 H
16	Fiqih	Muhammad Agus Nafi, Arkanil Islam, Ponpes Yasin, 1440 H.
17	Nahwu Shorof	Muhammad Agus Nafi', Manafi', Ponpes Yasin 1440 H.

5. Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan aktivitas pelayanan bantuan bagi peserta didik, baik individu maupun kelompok, agar berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir, melalui proses pembiasaan, pemahaman diri dan lingkungan untuk mencapai kesempurnaan perkembangan diri.

Tujuan pengembangan diri adalah membantu memandirikan peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minatnya. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh guru, konselor, praktisi, atau alumni yang memiliki kualifikasi yang baik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Pola Pelaksanaan pengembangan diri dapat bersifat:

- *Spontan*, misalnya: Kerja bakti, Bakti sosial, Takziah, Pembiasaan 5S+1P (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Peduli lingkungan), Membuang sampah pada tempatnya, Mengantre, serta Mengatasi silang pendapat.
- *Rutin*, misalnya: Membaca doa, Membaca surat pendek bersama-sama setiap awal dan akhir pelajaran, Ibadah khusus keagamaan bersama, Senam Kesegaran Jasmani, Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri, Sholat Dluha, Sholat dhuhur berjamaah, dan Upacara bendera.
- *Keteladanan*, misalnya: Berpakaian rapi, Berbahasa yang baik, Rajin membaca, Memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, Meminta maaf atas kesalahan diri, Disiplin, dan Datang tepat waktu.
- *Terprogram*, misalnya: Peringatan hari besar nasional dan keagamaan, Kegiatan Ekstrakurikuler, dan Bimbingan Konseling (BK).

a. Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengembangan Diri peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Sesuai Permendikbud 62/2014, kegiatan Ekstrakurikuler

adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan Ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan Ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.

Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan berdasarkan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni Ekstrakurikuler Wajib dan Ekstrakurikuler Pilihan.

Ekstrakurikuler Wajib merupakan kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Dalam Permendikbud 62/2014 disebutkan bahwa kegiatan Ekstrakurikuler Wajib tersebut berbentuk Pendidikan Kepramukaan. Sesuai Permendikbud 63/2014, Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.

Ekstrakurikuler Pilihan merupakan kegiatan yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik, serta dapat bertentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.

Dalam Lampiran Permendikbud 62/2014 disebutkan bentuk-bentuk kegiatan Ekstrakurikuler, yang dapat berupa: krida; karya

ilmiah; latihan olah-bakat olah-minat; keagamaan; dan bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMP TAHFIDH Ma'had Yasin Kudus diadakan setiap hari jumat jam 14.00 s.d 16.00 dan hari ahad pagi jam 09.00 s.d 12.00. Jenis-jenis kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan adalah sebagaimana dituliskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Ekstrakurikuler

No	Bentuk	Nama Ekstrakurikuler	Sifat
1.	Krida	Pendidikan Kepramukaan	Wajib
2.	Krida	Palang Merah Remaja (PMR)	Pilihan
3.	Karya ilmiah	Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR)	Pilihan
4.	Olah-bakat olah-minat	Jurnalistik	Pilihan
5.	Olah-bakat olah-minat	Pencak Silat	Pilihan
6.	Olah-bakat olah-minat	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan
7.	Keagamaan	Seni Baca Al Qur'an	Pilihan
8.	Keagamaan	Rebana	Pilihan
9.	Keagamaan	Kaligrafi	Pilihan

Masing-masing siswa yang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler dinilai dan dilaporkan secara berkala kepada Sekolah dan Orang tua dalam bentuk nilai kualitatif sebagaimana dituliskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler

Kategori	Keterangan
A	Sangat Baik
B	Baik
C	Cukup
D	Kurang

b. Bimbingan Konseling

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari proses pendidikan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pengembangan kualitas manusia Indonesia yang telah diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional di dalam UU 20/2003 yaitu (1) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan,(4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki kepribadian yang

mantap dan mandiri, serta (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif (yang mengharuskan) bagi semua tingkat satuan pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Dengan demikian, pendidikan yang bermutu adalah suatu proses yang menghantarkan peserta didik ke arah pencapaian perkembangan diri yang optimal. Hal ini karena peserta didik sedang berkembang ke arah kematangan atau kemandirian.

Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri merupakan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling SMP disusun sebagai upaya memperjelas dan mempermudah dalam pencapaian tujuan yang telah menjadi keputusan atau kesepakatan bersama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada umumnya.

Bidang Layanan Bimbingan Konseling

- 1) *Pengembangan kehidupan pribadi*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik.
- 2) *Pengembangan kehidupan sosial*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.
- 3) *Pengembangan kemampuan belajar*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar

dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah / madrasah dan belajar secara mandiri.

- 4) *Pengembangan karir*, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

Tujuan Layanan Bimbingan Konseling

Tujuan layanan bimbingan konseling di sekolah secara umum adalah:

- 1) Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan yang dimaksud agar peserta didik mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut.
- 2) Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan, dimaksud agar peserta didik mengenal secara obyektif terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai dan norma-norma, maupun lingkungan fisik dan menerima berbagai lingkungan itu secara positif dan dinamis pula.
- 3) Memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah secara khusus adalah tercapainya perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki dengan mengembangkan tugas perkembangan.

Fungsi Layanan Bimbingan Konseling

- 1) *Pemahaman*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
- 2) *Pencegahan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
- 3) *Pengentasan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.

- 4) *Pemeliharaan dan pengembangan*, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.

Prinsip dan Asas Bimbingan Konseling

- 1) *Prinsip-prinsip* konseling berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.
- 2) *Asas-asas* konseling meliputi asas (1) kerahasiaan, (2) Kesukarelaan, (3) keterbukaan, (4) kekinian, (5) kemandirian, (6) kegiatan, (7) kedinamisan, (8) keterpaduan, (9) kenormatifan, (10) keahlian, (11) alih tangan dan (12) tut wuri handayani.

Jenis Layanan Bimbingan Konseling

- 1) *Layanan Orientasi*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru, dan obyek-obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter.
- 2) *Layanan Informasi*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan bijak.
- 3) *Layanan Penempatan dan Penyaluran*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/lintas minat/pendalaman minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak.
- 4) *Layanan Penguasaan Konten*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna

dalam kehidupan di sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya.

- 5) *Layanan Konseling Perorangan*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan.
- 6) *Layanan Bimbingan Kelompok*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok.
- 7) *Layanan Konseling Kelompok*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok.
- 8) *Layanan Konsultasi*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
- 9) *Layanan Mediasi*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
- 10) *Layanan Advokasi*, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji.

Bentuk Kegiatan Bimbingan Konseling

- 1) *Individual*, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan.

- 2) *Kelompok*, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok.
- 3) *Klasikal*, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar.
- 4) *Lapangan*, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan.
- 5) *Pendekatan Khusus / Kolaboratif* yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan.
- 6) *Jarak jauh* yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui media dan/atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik.

Jadwal Kegiatan Bimbingan Konseling

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan program Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Tahfidh Ma'had Yasin dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

- 1) Kontak langsung/tatap muka dengan peserta didik
Secara terjadwal satu jam secara klasikal untuk menyelenggarakan layanan orientasi layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, dan instrumentasi.
- 2) Di luar jam pembelajaran
Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.

3) Tidak kontak langsung/non tatap muka

Yaitu melalui kunjungan rumah, konferensi kasus, kolaborasi, dan konsultasi.

6. Pembelajaran Pesantren

Peserta didik pada saat sore, malam, dan pagi hari (setelah subuh hingga sebelum masuk ke jam belajar sekolah) mendapatkan pembelajaran pesantren, yang merupakan keunggulan SMP Tahfidh Ma'had Yasin. Terdapat dua program utama yang dipilih untuk diikuti peserta didik, yaitu:

- a. Tahfidh Al-Qur'an
- b. Tahfidh Hadis dan Kitab Salaf

Kegiatan peserta didik dalam pembelajaran pesantren diatur dengan jadwal sebagaimana dituliskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jadwal Pembelajaran Pesantren

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	16.00 – 17.30	Tahfidh	1. Kegiatan Tahfidh Al-Qur'an dilaksanakan 6 hari dalam sepekan 2. Kegiatan Tahfidh Hadis dan Kitab Salaf dilaksanakan 1 hari dalam sepekan 3. Target Hafalan Al-Qur'an : 4 juz per tahun 4. Target pemahaman makna Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah 5. Target Hafalan Hadis : 75 hadis per tahun 6. Target Hafalan kosa kata kitab: 1 kitab di tahun ketiga
2.	17.30 – 18.30	Sholat Maghrib, Makan malam	
3.	18.30 – 19.30	Tahfidh	
4.	19.30 – 20.30	Sholat Isya'	
5.	20.30 – 21.30	Pemahaman makna	
6.	21.30 – 22.00	Tahfidh	
7.	22.00 – 22.05	Sholat Witir	
8.	22.05 – 04.00	Tidur	
9.	04.00 – 04.45	Sholat Subuh	
10.	04.45 – 06.00	Tahfidh	

D. KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada Kompetensi Inti. Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran, kompetensi Dasar meliputi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1. kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. kelompok 3 : kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

Pengelompokan Kompetensi Dasar seperti tersebut di atas diuraikan pada Lampiran.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran adalah suatu disain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa (Didang, 2005). Model Pembelajaran meliputi suatu model yang luas dan menyeluruh, serta memiliki empat ciri khusus yaitu:

1. rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangannya;
2. tujuan pembelajaran yang akan dicapai;
3. tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil; dan
4. lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.

Adapun Strategi Pembelajaran merupakan suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan (Soedjadi, 1999). Untuk dapat mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Satu pendekatan dapat dilakukan dengan lebih dari satu metode, dan dalam satu metode dapat menggunakan lebih dari satu teknik.

Pendekatan Pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat dari bagaimana suatu materi disajikan. Misalnya, memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif atau deduktif. Metode Pembelajaran merupakan cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan terbimbing, dan sebagainya. Adapun Teknik Mengajar adalah penerapan secara khusus suatu Metode Pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran, serta kesiapan peserta didik. Misalnya: teknik mengajarkan perkalian dengan penjumlahan berulang.

Secara sederhana, ke lima terminologi tersebut dapat dirunut sebagai rangkaian berikut:

Model → Strategi → Pendekatan → Metode → Teknik

B. PENGATURAN BEBAN BELAJAR

Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran (Permendikbud 58/2014 Pasal 7). Beban belajar di SMP terdiri atas: (1) kegiatan tatap muka; (2) kegiatan terstruktur; dan (3) kegiatan mandiri. Beban belajar kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per pekan, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit. Beban belajar kegiatan (penugasan) terstruktur dan beban belajar kegiatan mandiri paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

Beban belajar dalam satu pekan adalah minimal 38 jam pelajaran (Lampiran Permendikbud 35/2018 Bagian III.C). Beban belajar dalam satu semester paling sedikit 18 pekan efektif, kecuali untuk kelas IX semester genap paling sedikit 14 pekan efektif.

Beban belajar yang termuat dalam kurikulum SMP Tahfidh Ma'had Yasin Kudus dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang disusun. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Beban belajar kegiatan tatap muka pada SMP Tahfidh Ma'had Yasin Kudus adalah 51 jam pelajaran per pekan, yang terdiri dari 38 jam pelajaran muatan umum ditambah 13 jam pelajaran muatan lokal dan kekhasan. Keseluruhan beban belajar kegiatan tatap muka peserta didik selama menempuh pendidikan di SMP Tahfidh Ma'had Yasin dituliskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka

Kelas	Jumlah jam tatap muka per pekan	Jumlah pekan tatap muka efektif per tahun	Jumlah jam tatap muka per tahun
VII	51	36	1.836
VIII	51	36	1.836
IX	51	32	1.632

Alokasi pengaturan jadwal kegiatan tatap muka sehari-hari dalam sepekan diatur sebagaimana contoh pada Tabel 8.

Tabel 8. Contoh Jadwal Kegiatan Tatap Muka

Jam	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
0	07.00-07.10	Doa					
1	07.10-07.50	C1	C1	C2	C2	C3	C3
2	07.50-08.30	A1	A2	A3	A4	A5	B2
3	08.30-09.10	A1	A2	A3	A4	A5	B2
4	09.10-09.50	A1	A2	A3	A6	A5	B2
	09.50-10.10	Istirahat					
5	10.10-10.50	A3	A4	B4	A6	A6	B1
6	10.50-11.30	A3	A4	A5	A7	A6	B1
7	11.30-12.10	A3	A4	A5	A7		B1
	12.10-12.40	Istirahat					
8	12.40-13.20	A7	C4	C5	C6		B3
9	13.20-14.00	A7	C4	C5	C6		B3

C. POLA UMUM KALENDER PENDIDIKAN

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran. Kalender pendidikan mencakup Awal Tahun Pelajaran (ATP), Pekan Efektif Belajar (PEB), Hari Efektif Sekolah (HES) dan hari libur.

Setiap permulaan awal tahun pelajaran, sekolah menyusun kalender pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran, mencakup permulaan tahun pelajaran, pekan efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Pengaturan waktu belajar mengacu kepada standar isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Kalender pendidikan dalam satu tahun pelajaran dimulai dari Semester Gasal (bulan Juli s.d. Desember) dan berakhir di Semester Genap (bulan Januari s.d. Juni tahun berikutnya). Beberapa aspek penting

yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut.

1. Awal Tahun Pelajaran

Awal Tahun Pelajaran (ATP) merupakan waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Awal tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada pekan kedua bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

2. Pekan Efektif Belajar

Pekan Efektif Belajar (PEB) merupakan pekan-pekan yang digunakan sebagai waktu pembelajaran yang efektif. Penentuan pekan dimulai dari hari Senin, dan berakhir di hari Sabtu. Jumlah seluruh pekan dalam satu semester secara umum adalah 26 pekan. Jumlah PEB dihitung dari jumlah seluruh pekan dalam satu semester yang dikurangi Pekan Tidak Efektif (PTE) yang berupa hari libur antar semester, Kegiatan Akhir Semester (KAS), Kegiatan Tengah Semester (KTS), Kegiatan Bulan Ramadhan, serta Libur Idul Fitri (LIF). Dalam 15 tahun ke depan, Hari Raya Idul Fitri akan berada di semester genap, sehingga dalam perhitungan PEB pada semester genap terdapat unsur Kegiatan Bulan Ramadhan dan Libur Lebaran ke dalam PTE.

Perhitungan PEB secara umum untuk semester gasal ditunjukkan pada Tabel 9, sedangkan untuk semester genap ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 9. Pola Perhitungan Pekan Efektif Belajar Semester Gasal

No	Bulan	Jumlah Pekan		
		Seluruhnya	PTE	PEB
1.	Juli	4	2*	2
2.	Agustus	5	-	5
3.	September	4	1**	3
4.	Oktober	4	-	4
5.	November	5	-	5
6.	Desember	4	2***	2
	Total	26	5	21

Keterangan:

* Libur Antar Semester (LAS)

** Kegiatan Tengah Semester (KTS)

*** Kegiatan Akhir Semester (KAS) dan Libur Antar Semester (LAS)

Tabel 10. Pola Perhitungan Pekan Efektif Belajar Semester Genap

No	Bulan	Jumlah Pekan		
		Seluruhnya	PTE	PEB
1.	Januari	4	-	4
2.	Februari	4	-	4
3.	Maret	5	1*	4
4.	April	4	-	4
5.	Mei	5	1**	3
6.	Juni	4	3***	2
	Total	26	5	21

Keterangan:

* Kegiatan Tengah Semester (KTS)

** Kegiatan Bulan Ramadhan (KBR)

*** Kegiatan Akhir Semester (KAS) dan Libur Antar Semester (LAS)

Dari Tabel 9 dan Tabel 10 diketahui bahwa PEB dalam satu semester adalah 21 pekan. Penggunaan PEB secara umum dituliskan pada Tabel 11.

Tabel 11. Jenis Penggunaan Pekan Efektif Belajar

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Pekan
1.	Tatap Muka, Penilaian Harian, Remidi, Pengayaan	18
2.	Penilaian Tengah Semester (PTS)	1
3.	Penilaian Akhir Semester (PAS)	1
4.	Cadangan*	1
	Total	21

Keterangan:

* Bila tidak terdapat hal khusus/insidental, maka pekan Cadangan ini digunakan untuk kegiatan Tatap Muka, Penilaian Harian, Remidi, Pengayaan, atau PAS (bila PAS memerlukan waktu lebih dari 1 pekan)

3. Hari Libur

Dalam satu tahun pelajaran terdapat beberapa hari libur, yang dikelompokkan sebagai berikut.

a. Libur Umum (LUM),

Yang dimaksud LUM di sini adalah libur hari Ahad. Dalam satu semester terdapat LUM sejumlah 26 hari.

b. Libur Hari Besar (LHB)

LHB adalah libur hari besar nasional serta libur keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang termasuk ke dalam LHB dituliskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Jenis Libur Hari Besar

No	Jenis Libur Hari Besar	Jumlah Hari
Semester Gasal		
1.	Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah)	1
2.	Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus)	1
3.	Tahun Baru Islam (1 Muharram)	1
4.	Maulid Nabi Muhammad Saw (12 Rabiul Awwal)	1
5.	Hari Natal	1
Jumlah LHB Semester Gasal		5
Semester Genap		
1.	Tahun Baru Masehi	1
2.	Tahun Baru Imlek	1
3.	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw (27 Rajab)	1
4.	Hari Nyepi / Tahun Baru Saka	1
5.	Wafat Isa Al Masih	1
6.	Hari Buruh (1 Mei)	1
7.	Hari Raya Idul Fitri	2
8.	Hari Waisak	1
9.	Kenaikan Isa Al Masih	1
10.	Hari Lahir Pancasila	1
Jumlah LHB Semester Genap		11

c. Libur Permulaan Puasa (LPP)

Untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadhan, maka peserta didik diberi Libur Permulaan Puasa (LPP) sebagai komponen libur Efektif Fakultatif (EF), sebanyak 3 hari.

d. Libur Idul Fitri (LIF)

Untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka peserta didik diberi Libur Idul Fitri (LIF) sebagai komponen Libur Efektif Fakultatif (LEF), sebanyak 6 hari.

e. Libur Antar Semester (LAS)

Di antara masing-masing semester, peserta didik mendapat hari Libur Antar Semester (LAS) setelah mendapatkan laporan hasil belajar, agar peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran semester berikutnya. Jadwal LAS mengikuti ketentuan pemerintah.

f. Libur Efektif Fakultatif (LEF)

Secara umum, komponen LEF digunakan untuk memberi libur peserta didik pada awal puasa (LPP) dan pada saat Idul Fitri (LIF). Bila dipandang perlu memberikan tambahan LEF, akan ditentukan di Kalender Pendidikan secara spesifik.

4. Hari Efektif Sekolah

Hari Efektif Sekolah (HES) merupakan hari-hari yang secara efektif digunakan oleh peserta didik untuk menjalani proses pembelajaran di Sekolah di Pekan Efektif Belajar (PEB). Proses pembelajaran tersebut meliputi kegiatan Tatap Muka, Penilaian Harian (PH), Remidi, Pengayaan, Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Perhitungan HES secara umum dituliskan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perhitungan Umum Hari Efektif Sekolah

Semester	Total hari	Hari Tidak Efektif (HTE)	Hari Efektif Sekolah (HES)
Gasal	184	KTS = 6 KAS = 6 LAS = 18 LUM = 26 LHB = 5 <hr/> Total = 61	123
Genap	181	KTS = 6 KAS = 6 LAS = 12 LUM = 26 LHB = 9 LPP = 3 KBR = 6 LIF = 6 <hr/> Total = 74	107
Total HES dalam satu tahun pelajaran			230

D. MUTASI PESERTA DIDIK

Sudah seharusnya prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

dan kemajemukan bangsa Indonesia. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya pada proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, tetapi berlaku juga pada tahap penerimaan dan perpindahan peserta didik. Karena "pindah sekolah" merupakan hak setiap peserta didik seperti yang tercantum di dalam pasal 12 (ayat 1, poin ke 5) UU No. 20 Tahun 2003, yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara."

Apakah setiap peserta didik/peserta didik berhak pindah sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri, ataupun sebaliknya? Jawabannya adalah BERHAK. Lalu, apakah setiap peserta didik/peserta didik bisa pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri, atau dari sekolah negeri ke sekolah swasta? Jawabannya BELUM TENTU, bisa atau tidaknya pindah sekolah sejalan dengan terpenuhi atau tidaknya aturan aturan mengenai perpindahan peserta didik pada masing-masing sekolah.

Berikut ini aturan-aturan yang berkaitan dengan pindah sekolah peserta didik/peserta didik dari sekolah swasta/negeri, maupun dari jalur pendidikan lain yang setara, pada jenjang dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK)

1. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. (Pasal 71 ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010). Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan dasar setingkat SMP, wajib menerima semua warga negara (peserta didik baru/peserta didik pindahan) yang berusia 13-15 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya yaitu paling banyak 32 orang per rombongan belajar/kelas.
2. Peserta didik jalur nonformal dan 'informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. (Pasal 73 ayat 3, PP No. 17

Tahun 2010). Tidak hanya peserta didik jalur formal saja (SMP/MTs) yang diperbolehkan untuk pindah sekolah, tetapi juga peserta didik dari jalur nonformal ataupun informal memiliki kesempatan yang sama dengan syarat lulus ujian kesetaraan paket A, dan lulus tes kelayakan/penempatan sekolah yang dituju.

3. Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (Pasal 73 ayat 5, PP No. 17 Tahun 2010). Melalui ayat di pasal ini pemerintah Indonesia memfasilitasi peserta didik setara SMP dari Negara lain untuk dapat pindah sekolah di Indonesia, tentunya dengan syarat telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD, dan lulus tes kelayakan dan penempatan sekolah yang dituju terlebih dulu
4. Satuan pendidikan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. (Pasal 73 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010). Bantuan bisa berupa penyesuaian nilai mata pelajaran dan nilai raport, bantuan pengenalan lingkungan sekolah, dan lain-lain. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (Pasal 74 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010).
5. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. (Pasal 74 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). Setiap SMP diberikan wewenang khusus untuk menerima atau tidaknya pindahan peserta didik melalui rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah untuk mendengarkan pendapat dari wali kelas tentang kondisi daya tampung kelas/jumlah peserta didik.

Satuan pendidikan dasar (SMP/MTs) dapat menerima peserta didik pindahan dan satuan pendidikan dasar lain. (Pasal 75 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). Sangat jelas tertera pada pasal ini bahwa setiap sekolah (SMP/MTs), baik itu SMP negeri maupun SMP swasta dapat menerima peserta didik pindahan dari SMP lainnya dengan tidak melihat status swasta/negeri SMP tersebut.

6. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 75 ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010). Pemerintah memberikan hak kepada setiap SMP untuk membuat juknis dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan sesuai dengan aturan yang berlaku dimasing-masing sekolah. Persyaratan tambahan dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan yang berlaku di tiap-tiap sekolah tidak boleh bertentangan/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. PENILAIAN

1. Pengertian Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan pendidikan yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang tepercaya yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berhubungan dengan keberhasilan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian hasil pembelajaran antara lain adalah:

- a. Untuk mengumpulkan informasi;
- b. Untuk mengetahui keterlaksanaan suatu program;
- c. Untuk mengetahui kelemahan belajar peserta didik;
- d. Untuk Pengambilan keputusan yang diambil oleh guru; dan
- e. Hasil penilaian dapat digunakan untuk menyusun program yang akan datang.

3. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang

- agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
 - e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
 - f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
 - g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
 - h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
 - j. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik

4. Pendekatan Penilaian

Penilaian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Acuan Patokan

Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

b. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar ditentukan sebagai berikut.

A. Konversi skor dan predikat hasil belajar pada ranah sikap (KI 1 dan KI 2) dituliskan pada Tabel 14.

Tabel 14. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Sikap

No.	Predikat
1	Sangat Baik (SB)
2	Baik (B)
3	Cukup (C)
4	Kurang (K)

B. Konversi skor dan predikat hasil belajar pada ranah pengetahuan (KI 3) dituliskan pada Tabel 15.

Tabel 15. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Pengetahuan

No.	Skor Rerata	Predikat
1	89-100	Sangat Baik (A)
2	77-88	Baik (B)
3	65-76	Cukup (C)
4	< 65	Kurang (D)

C. Konversi skor dan predikat hasil belajar pada ranah keterampilan (KI 4) dituliskan pada Tabel 16.

Tabel 16. Konversi Skor dan Predikat pada ranah Keterampilan

No.	Skor Rerata	Predikat
1	89-100	Sangat Baik (A)
2	77-88	Baik (B)
3	65-76	Cukup (C)
4	< 65	Kurang (D)

- a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 65 dari hasil tes formatif.
- b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai ≥ 65 dari hasil tes formatif.
- c) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta

didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Program Remidi dan Pengayaan

- a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 65;
- b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 65 atau lebih dari 65; dan
- c) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 65.
- d) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua).

5. Jenis Penilaian

Secara umum, terdapat dua jenis penilaian, yaitu Ujian dan Penilaian, dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

a. Ujian

- Ujian dilaksanakan untuk menentukan kelulusan peserta didik.
- Ujian dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan (semester genap kelas IX)

b. Penilaian

- Penilaian Harian (PH) dilaksanakan pada setiap akhir KD.
- Penilaian Tengah Semester (PTS) dilaksanakan pada setiap triwulan.
- Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan pada setiap akhir semester.
- Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran.

6. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan pembelajaran yang dilakukan peserta didik.

Teknik penilaian sesuai Kurikulum 2013 dituliskan pada Tabel 17.

Tabel 17. Teknik Penilaian sesuai Kurikulum 2013

Jenis	Teknik Penilaian
- Penilaian Sikap	Utama: <ul style="list-style-type: none">• Observasi guru mata pelajaran selama 1 semester, dan• Observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester Penunjang: <ul style="list-style-type: none">• Penilaian antar teman, dan• penilaian diri
- Penilaian Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan
- Penilaian Keterampilan	<ul style="list-style-type: none">• Praktek• Produk• Proyek• Portofolio

7. Pelaksana Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh:

- a. Pemerintah
- b. Satuan Pendidikan
- c. Pendidik

8. Pelaporan Penilaian

Mekanisme dan Prosedur Pelaporan Hasil Belajar Nilai proses di peroleh melalui:

- a. TLS = Tes Tulis
- b. LSN = Tes Lisan
- c. TT = Tugas Terstruktur
- d. TM = Tugas Mandiri
- e. PRK = Praktik
- f. PDK = Produk
- g. PRO = Proyek
- h. PF = Portofolio
- i. SKP = Sikap

$$\text{HPH} = \frac{3\text{Rata - rata}(\text{TLS} + \text{LSN}) + 2\text{Rata - rata}(\text{TT} + \text{TM})}{5}$$

$$\text{Nilai Pengetahuan} = \frac{2\text{HPH} + \text{HPTS} + \text{HPAS}}{4}$$

$$\text{Nilai ketrampilan} = \text{Rata-rata} (\text{PRK} + \text{PDK} + \text{PRO})$$

B. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya.

Tujuan penetapan KKM adalah:

1. Menentukan target pencapaian kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik.
2. Sebagai patokan/acuan/dasar menentukan kompeten atau tidak kompetennya peserta didik.
3. Sekolah/guru/peserta didik memiliki patokan yang jelas dalam mencapai ketuntasan.
4. Adanya keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal di SMP Tahfidh Ma'had Yasin Kudus mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran sebelum awal tahun pelajaran dimulai.
2. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui metode kuantitatif, yaitu dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan;
3. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi.
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut.
5. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut.
6. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pelajaran.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah:

1. Tingkat kompleksitas, kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut:
 - a. guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik;
 - b. guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi;
 - c. guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan;
 - d. peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi;
 - e. peserta didik yang cakap/terampil menerapkan konsep;
 - f. peserta didik yang cermat, kreatif dan inovatif dalam penyelesaian tugas/pekerjaan;
 - g. waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan/latihan;
 - h. tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar.
2. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
 - a. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat/bahan untuk proses pembelajaran;
 - b. Ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholders sekolah.
3. Tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik.
Penetapan *intake* berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya.

Untuk memudahkan analisis setiap indikator, dibuat skala penilaian yang disepakati, yaitu sebagaimana dituliskan pada Tabel 18.

Tabel 18. Kriteria dan Skala Penilaian berdasarkan Aspek yang Dianalisis

Aspek yang dianalisis	Kriteria dan Skala Penilaian		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kompleksitas	< 65	65 - 79	80 – 100
Daya Dukung	80 - 100	65 - 79	< 65
Intake siswa	80 - 100	65 - 79	< 65

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Tahfidh Ma'had Yasin Kudus ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

MATA PELAJARAN		KKM		
		S	P	K
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	B	70	70
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	B	70	70
3.	Bahasa Indonesia	B	70	70
4.	Matematika	B	70	70
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	B	70	70
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	B	70	70
7.	Bahasa Inggris	B	70	70
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	B	70	70
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	B	70	70
3.	Prakarya dan Informatika	B	70	70
4.	Bahasa Jawa	B	70	70
Kelompok C				
1.	Qiroah	B	70	70
2.	Tajwid	B	70	70
3.	Tahfidh	B	70	70
4.	Tafsir dan Hadis	B	70	70
5.	Fiqih	B	70	70
6.	Nahwu Shorof	B	70	70

Keterangan:

- S = Sikap
- P = Pengetahuan
- K = Keterampilan

C. KRITERIA KENAIKAN KELAS

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kenaikan kelas adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran.
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
3. Menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
4. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
5. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama jika:
 - peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari tiga mata pelajaran sampai batas tahun pelajaran; dan
 - karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan.

Untuk menentukan kriteria atau acuan kenaikan kelas perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, tenaga pendidik dan kependidikan, juga mempertimbangkan pedoman-pedoman yang berlaku.

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Kenaikan Kelas

- 1) Kenaikan kelas ditetapkan berdasarkan hasil belajar siswa selama 1 tahun pelajaran.

2) Kriteria Kenaikan Kelas

Siswa dinyatakan **naik kelas** jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan seruruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti
- b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
- c. Nilai semua mata pelajaran \geq nilai KKM masing-masing mata pelajaran.
- d. Tiga mata pelajaran yang tidak boleh kurang dari KKM adalah pendidikan Agama, Fiqih dan Tahfidh
- e. Hafalan al-Qur'an minimal 4 juz untuk naik ke kelas VIII. Dan 8 juz untuk naik ke kelas IX
- f. Kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas sekurang-kurangnya 85% dari Hari Efektif Sekolah (HES).
- g. Cara Menghitung nilai rapor adalah:

$$NR = \frac{2PH+PTS+PAS}{4}$$

Keterangan :

- PH = Rata-rata Penilaian harian dan tugas
- PTS = Penilaian Tengah Semester
- PAS = Penilaian Akhir semester

D. PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Setelah KKM ditentukan, capaian pembelajaran peserta didik dapat dievaluasi ketuntasannya. Peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial, sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dinyatakan tuntas dan dapat diberikan pengayaan.

1. Remedial

- Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD

tertentu. Pembelajaran remedial diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM.

- Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik.
 - b. Pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan sama.
 - c. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda.
 - d. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan.
 - e. Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok.
- Pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak dianjurkan memaksakan untuk memberi nilai tuntas (sesuai KKM) kepada peserta didik yang belum mencapai KKM.

2. Pengayaan

- Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM.

Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian.

- Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah.
 - b. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu.

E. KELULUSAN

Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Tahfidh Ma'had Yasin ditentukan oleh sekolah berdasarkan rapat Dewan Guru setelah peserta didik:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;

3. Mengikuti Ujian Nasional; dan
4. Lulus Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

Peserta didik dinyatakan lulus US/USBN, apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah melalui rapat dewan guru berdasarkan perolehan Nilai US/USBN untuk semua mata pelajaran.

1. Nilai US/USBN diperoleh dari gabungan ujian tertulis dan ujian praktik, dengan ketentuan :

$$\text{NUS/USBN} = \frac{\text{NUP} + \text{NUT}}{2}$$

NUS : Nilai Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional

NUP : Nilai Ujian Praktik

NUT : Nilai Ujian tertulis

2. Skala yang digunakan pada NUS/USBN, NUP, dan NUT adalah nol sampai seratus.
3. Pembulatan nilai gabungan NUS, NUP, dan NUT dinyatakan dalam bentuk duadecimal, apabila decimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
4. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu decimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
5. Peserta Didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah (US) apabila rata-rata dari semua NUS setiap mata pelajaran paling rendah 70
6. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud diatas; dan
7. Hafalan Al Qur'an minimal 10 juz.

SMP Tahfidh Ma'had Yasin akan menyesuaikan kriteria kelulusan yang terbaru, apabila terjadi perubahan kriteria kelulusan, baik dari BSNP maupun dari pemerintah melalui peraturan pemerintah yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Dokumen 1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Tahfidh Ma'had Yasin Tahun Pelajaran 2020/2021 yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi semua sivitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

Semoga Allah Swt meridloi dan memberikan RahmatNya bagi keluarga besar SMP Tahfidh Ma'had Yasin.

LAMPIRAN 1

KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI

KELAS: VII

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu:

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	2. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1. terbiasa membaca <i>al-Qur'an</i> dengan meyakini bahwa Allah Swt. akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu	2.1. menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi <i>Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-Rahman /55: 33</i> dan Hadis terkait
1.2. terbiasa membaca <i>al-Qur'an</i> dengan meyakini bahwa Allah Swt. mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf	2.2. menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman <i>Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134</i> , dan Hadis terkait
1.3. meyakini bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat	2.3. menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna <i>al-'Alim, al-Khabir, as-Sami'</i> , dan <i>al-Bashir</i>
1.4. beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt.	2.4. menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat
1.5. meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqamah adalah perintah agama	2.5. menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari
1.6. meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama	2.6. menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari
1.7. menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam	2.7. menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syari'at Islam